



10

WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : bahwa guna efektifitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs, Negeri dan swasta dalam Kota Pagar Alam, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka perlu besaran satuan biaya dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
9. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
5. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
 - a) Taman Kanak-kanak yang disingkat dengan TK/RA
 - b) Sekolah Dasar yang disingkat SD/MI
 - c) Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP/MTs
6. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS program wajib belajar
7. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
8. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
9. Biaya Operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia
10. Biaya Personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji
11. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll
12. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
13. Biaya Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang meliputi, Penyelenggara Pendidikan, peserta didik, orang tua, wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan besaran/satuan biaya transportasi dan uang lelah guru dan Pegawai Negeri Sipil di luar jam mengajar adalah untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagi sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, yang ada dalam daerah Kota Pagar Alam;

- (2) Adapun besaran satuan biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) yaitu melihat kondisi jumlah siswa disekolah tersebut.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
- (2) Objektivitas dimaksud pada ayat (1), harus sesuai ;
- (3) Dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan;
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan Keputusan Bersama antara Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah;
- (3) Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

BAB IV

BESARAN / SATUAN BIAYA KEGIATAN

Paragraf 1

Insentif Kepanitiaan

Pasal 5

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Penanggung Jawab serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
- (b) Ketua serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
- (c) Wakil Ketua serendah-rendahnya Rp. 10.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (d) Sekretaris serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

- (e) Bendahara serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (f) Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 35.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

Paragraf 2
TRANSPORT KEGIATAN DILUAR JAM SEKOLAH

Pasal 6

Transport Kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Kegiatan Guru dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 80.000,-
- (b) Kegiatan Guru di luar Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 150.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,-
- (c) Kegiatan siswa dalam Kota Pagar Alam serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (d) Kegiatan siswa di luar Kota Pagar Alam per siswa serendah-rendahnya Rp. 75.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-

Besaran transport diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh.

Paragraf 3
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Pasal 7

Bantuan operasional Kendaraan Dinas (bahan bakar) dalam mendukung kegiatan kinerja Kepala Sekolah, Guru, dan Peserta Didik sehari-hari, ditetapkan sebagai berikut:

Bantuan operasional mobil dinas per bulan serendah-rendahnya Rp. 400.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 800.000,-.

Besaran bantuan operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 4
INSENTIF KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Insentif kegiatan Ujian Tengah Semester, Ujian Semester, Ujian Kenaikan Kelas dan Ujian Sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Insentif Penulisan Naskah Soal /Mata pelajaran
 - Setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
 - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

- (b) Insentif Pengetikan Naskah Soal / lembar serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
- (c) Insentif Pengawas/ruang/orang/kali
 - Setingkat SD serendah-serendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
 - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 200.000,-
- (d) Insentif Koreksi (per siswa)
 - Setingkat SD serendah-rendahnya Rp. 500,- dan setinggi-tingginya Rp. 1000,-
 - Setingkat Sekolah Menengah serendah-rendahnya Rp. 750,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.500,-
- (e) Insentif Pengelolaan dan Pengisian Buku Laporan Hasil Belajar siswa (per kelas/per kegiatan) serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
- (f) Honor penulisan ijazah/Peserta Didik serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 35.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 9

Insentif kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Insentif Penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
- 2. Insentif Pelatih (per orang per hadir) serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 10

Insentif Kegiatan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kerapian, Kerindangan dan Kekeluargaan (7K), ditetapkan sebagai berikut :

Insentif pelaksana per kehadiran serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 11

Insentif Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Pelatihan, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Insentif MGMP (per hadir) serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (b) Insentif pelatihan Guru serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (c) Insentif Narasumber (per seasen) serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 12

Insentif kegiatan belajar tambahan dan pembelajaran remedial, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Insentif pengajar belajar tambahan per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
- (b) Insentif remedial per mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
- (c) Insentif pengayaan per mata pelajaran per-kelas serendah-rendahnya Rp. 25.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 13

Insentif Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM), dan kegiatan lomba ditetapkan sebagai berikut :

Biaya kegiatan/konsumsi/pertemuan/(perhari) /orang serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-

Besaran kegiatan/konsumsi disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 5

BANTUAN TRANSPORT SISWA MISKIN

Pasal 14

Bantuan biaya transport untuk siswa miskin, ditetapkan sebagai berikut:

Bantuan transport per orang per bulan serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,-.

Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga tidak masuk sekolah.

BAB V

BESARAN / SATUAN BIAYA PERSONALIA

Pasal 15

(1) Besaran/satuan biaya personalia untuk Guru honorer, Pegawai honorer dan Bendahara pengelola Dana BOS, ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Honor Guru Tidak Tetap (GTT) per-jam per-bulan serendah-rendahnya Rp. 30.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 75.000,-
- (b) Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) per-bulan serendah-rendahnya Rp. 300.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,-
- (c) Honor Bendahara Pengelola BOS per-triwulan serendah-rendahnya Rp. 750.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,-

- (d) Tunjangan Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 400.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 900.000,-
 - (e) Tunjangan Wakil Kepala Sekolah perbulan serendah-rendahnya Rp. 250.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 750.000,-
 - (f) Tunjangan wali Kelas perbulan serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-
- (2) Besaran/satuan biaya personalia untuk Pembina OSIS, Guru Piket ditetapkan sebagai berikut :
- Honor Pembina OSIS per bulan serendah-rendahnya Rp. 100.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,-
 - Honor Guru Piket per bulan serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,-

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB VI BIAYA PERAWATAN, PEMELIHARAAN GEDUNG DAN KENDARAAN DINAS DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 16

- (1) Biaya Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan sanitasi, perawatan fasilitas sekolah lainnya dan lingkungan sekolah
- (2) Biaya Pembelian bahan-bahan/suku cadang peralatan kantor
- (3) Biaya pemeliharaan dan pembelian suku cadang roda empat

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis)

BAB VIII

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai penetapan besaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG) tetap berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tidak berlaku lagi. Peraturan Walikota Pagar Alam ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal : 21 Desember 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN,

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR